



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI AMINAH, Lahir di Kediri, tanggal 09 November 1966, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Perdagangan, beralamat di Jalan Watu Gede RT 03 RW 02 Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 24 Februari 2020 Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 24 Februari 2020 Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Gpr tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Register Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pembetulan Data Keimigrasian pada Paspor dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 09 November 1966, yang merupakan anak dari sepasang suami istri yang bernama Ahiyak dan Kusnatun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506/LT/11072019/0145 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bertanggal 11 Juli 2019.

2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon memakai nama SITI AMINAH, maka seluruh dokumen milik Pemohon menggunakan nama SITI AMINAH, kecuali Paspur milik Pemohon.
3. Bahwa dahulu ketika Pemohon berangkat Ibadah Umroh, dalam pengurusan Paspur Pemohon dibantu oleh Agen yang memang mengurus Paspur, dan ternyata dalam Paspur milik Pemohon sebagaimana Paspur Nomor : W 020629 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tanggal 27 Oktober 2010, terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon yaitu tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAR, Nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAK.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Perubahan Nama Pada Data Keimigrasian perihal penulisan pada Nama Pemohon dari tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAR, menjadi tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAK.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam Perubahan Nama Pada Data Keimigrasian perihal penulisan pada Nama Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon dari tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAR, sebagaimana Paspur Nomor : W 020629 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tanggal 27 Oktober 2010, menjadi tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAK.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor Imigrasi terdekat, tentang Perubahan Nama Pada Data Keimigrasian perihal penulisan pada Nama Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3506054911660001, atas nama SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor : W 020629 atas nama SITI AMINAH AHİYAR, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-11072019-0145, atas nama SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 257/72/VII/1985 tertanggal 17 Juli 1985 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3506053012100600 atas nama kepala keluarga M. ASRORI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Kandat, Kec. Kandat, Kabupaten Kediri, Nomor : 470/213/418.64.04/2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa Fotocopy Bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang merupakan dokumen asli, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Barid Moh. Hasan dan Umisarah yang pada pokoknya menerangkan Pemohon akan pergi haji, namun terkendala dalam perbedaan nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan data kependudukan Pemohon yang tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHİYAR, yang seharusnya adalah SITI AMINAH AHİYAK, dimana kesalahan penulisan tersebut disebabkan kelalaian pihak agen yang membantu melakukan pengurusan Paspor untuk keperluan pergi ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembetulan Nama pada Paspor Pemohon karena data didalam Paspor dengan data kependudukan yang lain berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kediri sesuai dengan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang harus dibuktikan apakah benar nama SITI AMINAH AHIYAR, dengan SITI AMINAH AHIYAK adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bpk. Ahiyak dan Ibu Kusnatun, lahir di Kediri, pada tanggal 09 November 1966 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-11072019-0145 atas nama SITI AMINAH hal tersebut didukung bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon berangkat ibadah Umrah, dalam pengurusan Paspor dibantu oleh salah satu agen dan dalam paspor Pemohon sebagaimana paspor Nomor : W 020629 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tanggal 27 Oktober 2010, terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon yaitu tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAR, yang benar adalah tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAK, hal tersebut didukung oleh Bukti P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan data kependudukan Pemohon dengan data keimigrasian Pemohon maka Pemohon akan memperbaiki data kependudukan pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sudah umum diketahui (*notoire feiten*) bahwa Kedutaan Besar Arab Saudi selama ini hanya memberikan visa bagi Calon

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah Umrah dan atau Haji yang penulisan nama jemaah pada lembar ID minimal terdiri dari 3 (tiga) kata dan maksimal 4 (empat) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 2 Tahun 2009, Nomor : M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji, menyatakan bahwa "*Paspor biasa bagi jemaah haji pada ayat (1), harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas diperjelas dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji, khususnya dalam pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- (1) Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada Paspor paling sedikit 3 (tiga) kata;
- (2) Dalam hal nama Calon Jemaah Haji kurang dari 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditambahkan dengan nama ayah dan / atau nama kakek;
- (3) Bagi Calon Jemaah Haji yang telah memiliki Paspor yang masih berlaku dengan nama kurang dari 3 (tiga) kata, diberikan penambahan nama pada lembar pengesahan / endorsement.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa penulisan nama pada bukti P-2 yang tertulis dan terbaca SITI AMINAH AHIYAR, diperoleh dari gabungan nama pemohon dan tambahan nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-11072019-0145, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 257/72/VII/1985 tertanggal 17 Juli 1985, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3506053012100600, pada keseluruhan dokumen tersebut nama Ayah Pemohon adalah AHIYAK;

Menimbang, bahwa saksi-saksi membenarkan foto pada bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-4 adalah benar foto Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Nomor : 470/213/418.64.04/2020 yang menyatakan nama pada KTP : SITI AMINAH, nama pada Paspor : SITI AMINAH AHIYAR adalah satu orang yang sama;

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa nama SITI AMINAH AHIYAR pada Paspor Nomor W 020629 dan nama SITI AMINAH AHIYAK adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data paspor diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 ayat (1) dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tidak mengatur secara jelas syarat tentang keharusan pembetulan atau perubahan data Paspor, maka berdasarkan keadaan tersebut Hakim haruslah menggali sumber hukum lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat ketentuan-ketentuan umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Akta Catatan Sipil sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat digunakan sebagai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek dimatikan digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa nama Pemohon didalam Paspor tersebut terjadi salah tulis pada kata ketiga yang mencantumkan nama Ayah Pemohon yang seharusnya ejaannya tertulis SITI AMINAH AHIYAK sedangkan didalam Paspornya tertulis SITI AMINAH AHIYAR;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut, dimana nama Pemohon yang seharusnya SITI AMINAH AHIYAK, tertulis dalam paspor SITI AMINAH AHIYAR merupakan bentuk kekhilafan yang nyata ketika Pemohon membuat Paspor, maka berdasar Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alasan perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan hukum;

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut maka memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dalam data keimigrasian dari SITI AMINAH AHIYAR menjadi SITI AMINAH AHIYAK;

Menimbang, bahwa yang berwenang dalam perbaikan data dalam paspor adalah kewenangan Kantor Imigrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dari SITI AMINAH AHIYAR, sebagaimana Paspor Nomor : W 020629 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tanggal 27 Oktober 2010, menjadi SITI AMINAH AHIYAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh kami M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan didampingi oleh Nanik Nurhandajani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Nanik Nurhandajani, S.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp -
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)